



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI BENGKULU
NOMOR : **46** TAHUN 2025

TENTANG
STANDAR PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI BENGKULU
TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI BENGKULU

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan maklumat Keputusan Menteri Agama Nomor 109 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan pada Kementerian Agama, yang mewajibkan setiap organisasi penyelenggara pelayanan publik baik yang melaksanakan pelayanan langsung maupun secara tidak langsung, untuk menyusun dan menetapkan standar pelayanan dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat dan kondisi lingkungan;
- b. bahwa untuk mewujudkan kepastian tentang hak, tanggung jawab, kewajiban dan kewenangan seluruh pihak terkait dalam penyelenggaraan pelayanan pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bengkulu, maka perlu ditetapkan Standar Pelayanan Informasi Publik;
- c. bahwa sebagaimana pertimbangan dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu tentang Standar Pelayanan Informasi Publik Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu tahun 2025.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan lembaran Negara Nomor 5038);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman dan Penyusunan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan lembaran Negara Nomor 4585);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan lembaran Negara Nomor 5357);
4. Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 348);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;

6. Peraturan Menteri Agama Nomor 25 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 691);
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 109 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Kementerian Agama.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA TENTANG STANDAR PELAYANAN INFORMASI PUBLIK KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI BENGKULU TAHUN 2025
- Kesatu : Standar Pelayanan Informasi Publik dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dipergunakan sebagai acuan yang harus dilaksanakan oleh Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal, 13 Januari 2025

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI
BENGKULU




MUHAMMAD ABDU

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI BENGKULU
NOMOR : **46** TAHUN 2025
TENTANG:
STANDAR PELAYANAN INFORMASI PUBLIK KANWIL
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI BENGKULU TAHUN
2025

STANDAR PELAYANAN INFORMASI PUBLIK PADA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI BENGKULU

I. Pendahuluan

Dalam rangka mewujudkan kepastian tentang hak, tanggung jawab, kewajiban, kewenangan seluruh pihak terkait dalam penyelenggaraan pelayanan pada Layanan Informasi Publik dan untuk mewujudkan sistem penyelenggaraan pemerintah sesuai dengan asas-asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik, terpenuhinya hak-hak masyarakat dalam memperoleh pelayanan secara maksimal serta mewujudkan partisipasi dan ketaatan masyarakat dalam meningkatkan kualitas pelayanan, maka perlu dibuat Standar Pelayanan yang akan digunakan sebagai acuan dalam penilaian kualitas Pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat dan mudah, terjangkau dan terukur.

II. Maklumat Layanan Publik

“PPID Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bengkulu Siap Memberikan Layanan Informasi Publik Secara Cepat, Tepat Waktu, Berbiaya Ringan, dan Cara Sederhana “.

III. Standar Pelayanan Informasi Publik

No	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;4. Keputusan Menteri Agama Nomor 92 Tahun 2019 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama, dan Atasan Pejabat Pengelola Informasi Dokumentasi Kementerian Agama;5. Keputusan Menteri Agama Nomor 657 Tahun 2021 tentang Pejabat Pengelola

		<p>Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama, dan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama.</p> <p>6. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu No.45 Tentang Pembentukan Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bengkulu Tahun 2025</p>
2.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permohonan online: mengisi formulir yang terdapat pada website https://bengkulu.kemenag.go.id atau melalui ppid.kanwilagamabengkulu@gmail.com 2. Permohonan Informasi secara offline: mengajukan surat permohonan langsung ke Sekretariat PPID Kanwil Kementerian Agama RI, Jl. Basuki Rahmat No.10 Kota Bengkulu 3. Informasi yang dimohonkan bukan termasuk informasi yang dikecualikan atau merujuk pada Keputusan Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bengkulu Nomor: 47 Tahun 2025 Tentang Daftar Informasi Publik Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bengkulu Tahun 2025
3.	Persyaratan Pemohon	<p>Warga Negara Indonesia (KTP) Membawa Surat Kuasa apabila diwakilkan</p>
4.	Sistem Mekanisme dan Prosedur Pelayanan	<pre> graph TD A([Pengguna layanan datang langsung dan membawa persyaratan permohonan data dan informasi]) --> B[Pengguna layanan mengisi daftar tamu dan menunggu hasil disposisi penugasan pemberian layanan data dan informasi] B -- Analisis --> C{Dapat dilakukan?} C -- Ya --> D[Pengguna layanan menerima konfirmasi persetujuan layanan data dan informasi] C -- Tidak --> E([Pengguna layanan menerima konfirmasi penolakan]) D --> F[Petugas layanan memproses permohonan data atau informasi] F --> G([Pengguna layanan menerima data dan informasi dari petugas/pegawai]) </pre>

		<p>Keterangan :</p> <p>a) Pengguna layanan Informasi Publik dapat mengajukan permohonan untuk memperoleh Informasi Publik kepada Badan Publik melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), baik secara offline ataupun secara online;</p> <p>b) Pengguna layanan secara offline: Pengguna layanan mengajukan surat permohonan atau datang langsung ke PPID Kementerian Agama dengan mencantumkan alasan permohonan disertai fotokopi KTP. Jika diwakilkan maka harus melampirkan Surat Kuasa dari Pengguna layanan berikut fotokopi KTP Pengguna layanan.</p> <p>c) Pemohon yang berasal dari badan hukum wajib menyampaikan salinan akte pendirian/Akte Perubahan.</p> <p>d) Permohonan secara online: Pengguna layanan mendaftarkan permohonan dengan mengisi formulir yang ada di website PPID Kementerian Agama secara online.</p> <p>e) Pengguna layanan mendapatkan jawaban/ tanggapan melalui petugas PPID, apakah dokumen permohonan sudah memenuhi persyaratan atau belum. Jika berkas permohonan sudah memenuhi syarat maka permohonan diterima, jika berkas permohonan tidak memenuhi syarat maka berkas permohonan dikembalikan.</p> <p>f) Petugas layanan memproses permohonan.</p> <p>g) Pengguna layanan mendapatkan jawaban/ tanggapan melalui email ppid.kanwilagamabengkulu@gmail.com, secara <i>online</i>.</p>
5.	Jangka Waktu Penyelesaian	Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja dan dapat diperpanjang 7 hari kerja dengan memberikan alasan tertulis
6.	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya / gratis
7.	Produk Layanan	Dokumen Informasi Publik (hard/soft copy)
8.	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> • Ruang Layanan PPID Kementerian Agama • Formulir Permohonan • Webs https://bengkulu.kemenag.go.id • Meja dan kursi. • Komputer. • Jaringan internet.
9.	Kompetensi Pelaksanaan	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksana Pelayanan Minimal Pendidikan Diploma. • Pelaksana Pelayanan yang memahami prosedur pelayanan informasi publik. • Pelaksana Pelayanan yang mampu memverifikasi berkas permohonan.

		<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksana Pelayanan yang mampu mengoperasikan komputer.
10.	Pengawasan Internal	a) Dilakukan oleh Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Publik b) Konsisten dalam memberikan teguran dan sanksi.
11.	Penanganan Pengaduan, Sarana, dan Masukan	1. Secara langsung dengan petugas layanan informasi. 2. Melalui website : bengkulu.kemenag.go.id/dumas 3. Melalui email : ppid.kanwilagamabengkulu@gmail.com
12.	Jumlah Pelaksana	2 (dua) orang
13.	Jaminan Pelayanan	Diwujudkan dalam kualitas proses layanan yang didukung oleh petugas yang kompeten dibidang tugasnya dengan perilaku pelayanan yang terampil, cepat, tepat, dan santun
14.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	a) Jaminan keamanan data dijamin oleh Biro Humas dan Komunikasi Publik b) Prosedur pelayanan sesuai dengan peraturan yang berlaku c) Kompetensi petugas pelayanan yang ditugaskan dijamin keahliannya
15.	Evaluasi Kinerja	Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan 14 komponen standar pelayanan yang dilakukan sekurang-kurangnya setiap 1 (satu) tahun Pelaksanaan survei kepuasan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan.

D. PENUTUP

Demikian Standar Pelayanan Informasi Publik pada Kementerian Agama ini dibuat dengan harapan mampu mewujudkan sistem penyelenggaraan pemerintah sesuai azas-azas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan terpenuhinya hak-hak masyarakat dalam memperoleh pelayanan.



KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI BENGKULU

(Handwritten Signature)
MUHAMMAD ABDU